

## **Dampak Riba Dalam Perekonomian Petani Di Langkat**

**Intan Sari<sup>1\*</sup>, Emi Yani Tarigan<sup>2</sup>**

Universitas Potensi Utama Medan<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>2</sup>

Main Author's E-Mail Address / \*Correspondent Author : [intansari@gmail.com](mailto:intansari@gmail.com)

\*Correspondence: [intansari@gmail.com](mailto:intansari@gmail.com)\* | Submission Received : 15-12-2022; Revised : 28-02-2023;  
Accepted : 10-03-2023; Published : 26-06-2023

### *Abstract*

*This article has the aim of looking at the impact of interest charged in lending and borrowing activities on the level of the community's economy. Where now a lot of lending and borrowing practices in terms of agricultural capital. Farmers sometimes borrow money from contractors to make capital in processing their agricultural business, when farmers enter the harvest season, these farmers may not sell their crops to other contractors because this has been an agreement between the contractor and the previous farmer. This research method is a qualitative method by interviewing several farmers in Langkat. As for some of the impacts that we often feel, among others: (1) Riba can cause enmity between brothers and can eliminate the spirit of helping each other / mutual help between human beings; (2) makes the perpetrators lazy and unproductive. The activity of borrowing money will provide a large income to the perpetrators from time to time, even the profits obtained from borrowing money are very large so that many people choose this job because the risk of loss is minimal or even tends to be non-existent; (3) usury can be said to be a form of appropriation (colonialism) or a form of colonizing one another; (4) make the creditor have the authority to encourage him to do anything to the borrower if the borrower does not make payments according to what has been agreed.*

**Keywords:** *Economic, Farmers, Riba, Society*

### **Abstrak**

Artikel ini memiliki tujuan untuk melihat dampak bunga yang dibebankan dalam aktivitas pinjam meminjam terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Dimana sekarang banyak sekali praktik pinjam meminjam dalam hal modal pertanian. Para petani terkadang meminjam uang kepada pemborong untuk dibuat menjadi modal dalam pengolahan usaha pertaniannya, ketika nanti petani sudah masuk masa panen maka petani tersebut tidak boleh menjual hasil panennya kepada pemborong lain karena ini sudah menjadi kesepakatan antara pemborong dan petani sebelumnya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mewawancarai beberapa petani di Langkat. Adapun beberapa dampak yang kerap kita rasakan antara lain: (1) Riba dapat menyebabkan permusuhan antara saudara serta dapat menghilangkan semangat saling membantu/tolong menolong antara sesama manusia; (2) menjadikan pelakunya mempunyai sifat malas serta tidak produktif. Aktivitas membungakan uang, akan memberikan penghasilan yang besar kepada pelakunya dari waktu kewaktu, bahkan keuntungan yang diperoleh dari membungakan uang tersebut terbilang sangat besar sehingga banyak orang memilih pekerjaan tersebut karena resiko kerugian yang sedikit bahkan cenderung tidak ada; (3) riba bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk perampasan (kolonialisme) atau bentuk

# Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

menjajah sesamanya sendiri; (4) menjadikan kreditur mempunyai wewenang yang mendorongnya untuk melakukan hal apapun kepada si peminjam apabila si peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

**Kata kunci:** Ekonomi, Masyarakat, Petani, Riba

## INTRODUCTION

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sebagai cara untuk hidup. Dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu usaha produksi, distribusi, maupun konsumsi (menggunakan) barang dan jasa. (Ibrahim, 2020)

Dimana sebelum melakukan kegiatan tersebut maka manusia tentunya memerlukan modal sesuai dengan kebutuhan usahanya. Dalam memperoleh modal ada banyak cara yang bisa ditempuh dengan cara mandiri ataupun mengajukan pinjaman kepada orang atau pihak divisi permodalan seperti bank atau koperasi. Sampai sekarang, bagi masyarakat kelas bawah masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengajuan permodalan kepada lembaga keuangan karena terkait dengan persyaratan yang kerap ditawarkan terbilang sulit dan menyusahkan masyarakat yang notabene nya kurang paham dengan segala jenis persyaratan yang diberikan. Pada akhirnya daripada mengalami kesulitan maka masyarakat akan memilih jalan yang mudah dan tanpa memerlukan persyaratan yang banyak yaitu meminjam kepada pemborong/rentenir (*plecit*).

Sehubungan dengan adanya sumber pembiayaan yang bersifat informal yang mana seringkali menggiurkan dan menjadi salah satu pilihan yang bagus dikarenakan faktor perolehan peminjamannya terbilang mudah dalam memperoleh dana secepat mungkin dan hanya dengan prinsip kepercayaan meskipun bunga yang ditawarkan cukup tinggi jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan yang bersifat formal. (Amalia, 2019) Tingginya kebutuhan masyarakat akan permodalan dalam usaha yang tengah dijalaninya yang menyebabkan keberadaan rentenir ini tetap eksis dikalangan masyarakat, khususnya di pedesaan yang mayoritas masyarakatnya masih terbilang kolot dan berprofesi sebagai petani. Selain karena meminjam pada pemborong terbilang cepat dan mudah, banyak prosedur persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses peminjaman pada bank atau divisi lainnya yang dianggap masyarakat sulit untuk dipenuhi dalam melakukan pinjaman untuk mendapatkan modal kegiatan usahanya. (Amalia, 2019)

Selain prosesnya yang terbilang cukup mudah serta pencairan dananya terbilang cepat, sebenarnya terdapat sisi lain yang sebenarnya mempunyai dampak yang negative yang dapat memberatkan masyarakat, yaitu besarnya bunga (riba) yang diberikan dalam praktek pinjam meminjam nya. Padahal modal yang didapatkan oleh para petani di Desa Pasar VIII Namo Terasi melalui sistem rentenir ini pada dasarnya ialah untuk sebagai pondasi awal dalam kegiatan usaha pertaniannya. Ketika mereka sudah mendapatkan penambahan modal seharusnya mereka bisa membeli obat-obat hama yang lebih bagus atau benih pertanian yang berkualitas yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pertanian mereka, tetapi cuaca juga menjadi faktor utama berhasil atau tidaknya pertanian tersebut. Namun jika hasil panen nya gagal atau pendapatan dari hasil jual tidak memadai mereka juga hanya mendapatkan kerugian saja bahkan kerugiannya terbilang dapat berlipat-lipat. Bukan hanya mereka yang tidak mendapatkan hasil dari pertaniannya namun mereka juga harus membayar tingginya bunga pinjaman kepada pemborong yang alhasil membuat petani meringis. Belum lagi bahkan meskipun saat masa panen tiba petani tidak mendapatkan hasil apapun dari usahanya, hutang yang awalnya menjadi modal pun belum terlunaskan dan menjadi hutang yang mesti

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dibayar terus menerus beserta dengan bunganya sampai hutang pokok dan bunganya selesai dilunaskan. Inilah yang menyebabkan para petani di desa sulit untuk berkembang bahkan terus-menerus merugi.

Sejatinya lahan pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan ekonomi hidup masyarakat. Aktivitas pertanian menjadi aspek utama bagi masyarakat untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hasil pertanian juga menjadi kebutuhan pokok utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Namun demikian aktivitas pertanian ini mungkin akan perlahan hilang dikarenakan petani tidak mampu lagi mempertahankan usaha pertaniannya dan bersamaan dengan itu pula, selain rugi dengan hasil panen mereka juga terbebani dengan keterikatan hutang pada pemborong. Bukannya keuntungan yang didapatkan mereka melainkan kerugian yang diperoleh dikarenakan bunga yang tinggi yang sebelumnya sudah menjadi kesepakatan diantara sipeminjam dengan yang memberi pinjaman. Kondisi inilah yang kerap terjadi di Desa Pasar VIII Namo Terasi Kabupaten Langkat yang menjadi perhatian penulis untuk melihat dampak apa yang dirasakan masyarakat terhadap praktik rentenir (pemborong) serta keterkaitannya dengan tingkat ekonomi masyarakatnya

### LITERATURE REVIEW

#### 1. Pengertian Riba

Dalam hal riba secara pengertian bahasa memiliki arti sebagai penambahan (*az-ziyadah*), perkembangan (*an-numuw*), peningkatan (*al-irtifa*), juga dapat berarti membesar (*al-uluw*). Dalam artian lain riba ialah suatu tambahan yang disebut dengan bunga yang keberadaannya dianggap sebagai bentuk balas jasa atau ucapan terima kasih karena kreditor telah memberikan hartanya untuk dipinjamkan sebagai modal dalam jangka waktu yang telah disepakati. Islam melarang keras adanya praktik riba ini, sesuai dengan apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an serta Hadits, terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 278-279, dalam Q.S al-Imran: 130, Q.S an-Nisa: 160-161 dan Q.S ar-Rum: 39. Sedangkan di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: "Jabir berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat setiap orang yang menikmati atas riba, wakilnya, penulisnya, tak terkecuali dua orang yang ikut bersaksi di dalamnya, serta Rasul mengatakan mereka ialah sama saja". (HR.Muslim).

#### 2. Jenis-jenis Riba antara lain:

##### a. Riba Nasi'ah

Jenis riba ini dapat diartikan sebagai bentuk penambahan yang diperoleh dikarenakan si peminjam menunda pembayaran hutang nya dan meminta tambahan waktu, maka dari itu hutang baru akan tumbuh sebagai bentuk sanksi dari keterlambatan si peminjam dalam pembayaran hutangnya.

##### b. Riba Yad

Jenis riba ini dapat diartikan sebagai suatu proses jual beli dimana apabila transaksi yang dilakukan pertama masih terikat atau belum melakukan serah terima maka tidak diperbolehkan lagi ada transaksi baru dengan barang yang sama kepada orang lain.

##### c. Riba Fadhl

Jenis riba ini dapat diartikan riba dimana diperoleh dari kelebihan barang sejenis

yang namun dalam kwantitas yang berbeda.

d. Riba Qardh

Jenis riba ini dapat diartikan sebagai sebuah riba dalam transaksi pinjam meminjam yang dimana diwajibkan adanya kelebihan yang diperoleh oleh si pemberi pinjaman yang dianggap sebagai bentuk imbalan.

3. Dampak Riba

a. Dampak riba sebagaimana dalam Al-Qur'an

Dalam Q.S al-Rum: 39 "Riba tidak akan pernah menambah harta bagi setiap pelaku yang menjalankannya", dalam Q.S an-Nisa: 160-161 "Riba akan menjerumuskan pelakunya kepada azab yang pedih sebagaimana telah di berikan kepada orang terdahulunya yaitu orang-orang yahudi", dalam Q.S ali-Imran: 130 "Niscaya riba pastinya akan berdampak terhadap segala bentuk kegagalan serta kejatuhan maupun keruntuhan begitupun kesedihan serta kesusahan".

b. Dampak Riba terhadap kehidupan

Riba dapat menyebabkan permusuhan antara saudara serta dapat menghilangkan semangat saling membantu/tolong menolong antara manusia, memberikan tempat tumbuhnya sifat boros serta pemalas. Aktivitas membungakan uang, kreditur dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari waktu kewaktu, bahkan keuntungan yang diperoleh dari membungakan uang tersebut terbilang sangat besar sehingga banyak orang memilih pekerjaan tersebut dengan alasan karena resiko kerugian yang minim bahkan cenderung tidak ada. Hal ini justru membangun mental untuk malas dan tidak punya inovasi serta kreativitas dalam bekerja, riba bisa dikatakan sebagai sebuah penjajahan, membuat kreditur mempunyai legitimasi yang mendorong dalam membuat perlakuan jahat dalam bentuk pemaksaan, dampak lainnya ialah menyengsarakan masyarakat miskin, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana yang kaya akan berfokus untuk menambah kekayaannya tanpa mementingkan saudaranya yang hidup jauh lebih sulit dan sengsara

## METHOD

Perolehan data dalam menulis artikel ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengertiannya metode penelitian lapangan ialah metode pengumpulan data yang terjadi langsung di tempat yang menjadi fokus penelitian (lokasi penelitian) dikarenakan pengamatan atau riset ini dikerjakan berlandaskan masalah atau persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari.(Budiman, 2004) Penelitian kualitatif ialah sebuah riset dimana setiap prosesnya bertujuan memberikan pemahaman berdasarkan atas metodologi yang mana memiliki sifat menyelidiki suatu kejadian atau fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat (sehari-hari).(Noor, 2011) Metode kualitatif adalah metode riset yang mana pengolahan hasil penelitiannya tidak dalam bentuk perhitungan numeric, melainkan dengan memberikan gagasan terkait data yang diperoleh dari subjek penelitian atau dengan cara mewawancarai subjek penelitian.(Umar, 2005)

## RESULTS AND DISCUSSION

### Pengertian dan Sejarah Riba

Muamalah ribawiyah sebelumnya dikenal oleh kalangan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan bangsa Yahudi. Dalam kalangan bangsa Mesir kuno, terdapat dalam undang-undang Raja Bukhares, keluarga ke-24 dari raja-raja zaman Firaun yang mana menetapkan perolehan besaran riba tidak boleh lebih dari besarnya pokok harta yang dipinjamkan, bagaimanapun panjangnya jangka tempo waktu yang telah ditetapkan (masa pinjaman). Pada zaman kalangan bangsa Yunani dan Romawi, riba ialah suatu kebiasaan yang dilakukan, dimana besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang memberikan pinjaman. Bahkan, pada zaman tersebut apabila ada orang yang memberikan pinjaman ia berhak menjadikan orang yang meminjam padanya untuk dijadikan budak, apabila orang tersebut tidak bisa membayar utangnya. (Syamsul, t.t)

Riba menurut bahasa diartikan sebagai sebuah tambahan, tumbuh dan membesar, baik itu dalam transaksi jual dan beli ataupun dalam bentuk pinjam meminjam secara batil. (Hosen dan Ali, 2008). Dalam praktek kehidupan sehari-hari riba disebut juga dengan rente. Orang yang melakukan praktek riba disebut sebagai rentenir. (Siboro, 2015) Dimana kegiatannya memberikan pinjaman modal dalam bentuk uang dengan syarat adanya tingkat bunga yang mana bunga tersebut akan terus membesar melebihi dari hutang pokoknya apabila peminjam membayar hutang melewati jangka waktu yang telah disepakati (jatuh tempo). Dikemukakan dalam pandangan Wayne A.M. Visser Alastair McIntosh dalam "A Short Review of the Historical Critique of Usury" mengatakan bahwa praktik riba sudah ada dan dijalankan kegiatannya jauh dari 4000 tahun lalu serta selama itu pula, aktivitas riba ini diakhiri keberadaannya karena praktiknya dianggap hina, terkutuk, dan dilarang.

Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, sadarkah kita bahwa pada kenyataannya banyak fakta yang begitu menyedihkan dimana si miskin semakin hidup prihatin dan sikaya hidup dengan penuh kejayaan. Dimana pada kenyataannya banyak orang yang terjatuh pada pinjaman ribawi ialah orang yang begitu sulit hidupnya atau membutuhkan bantuan, ataupun mungkin ia ialah fakir. Sedangkan si kaya yang hidup dengan penuh berkecukupan, menikmati keuntungan dengan mencekik saudara nya sendiri yang jauh dari kata beruntung dari dirinya, yang terpentingnya baginya hanya uang yang ia telah pinjamkan bisa dikembalikan beserta dengan bunganya yang tinggi. (Syamsul, t.t)

Inti dari larangan riba adalah menolak risiko keuangan yang mana di dalamnya telah ditetapkan tambahan dalam bentuk transaksi uang atau modal, serta kegiatan jual beli yang hanya menargetkan satu pihak sambil memastikan keuntungan pihak lain. Bunga pinjaman uang dan barang dalam segala bentuk dan jenisnya, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan untuk jangka panjang atau pendek, merupakan salah satu bentuk riba. (Wijaya, et.al, 1999)

Pengharaman akan riba ialah sebuah bentuk pelarangan dengan bunganya, yang mana memiliki azas yang berhubungan dengan ekonomi kapitalis. Bunga yang diperoleh dari praktik pinjam meminjam baik itu terbilang banyak atau sedikit hukumnya ialah haram. Terdapat di dalamnya juga mengatur mengenai pelarangan melakukan kegiatan yang sifatnya haram salah satunya ialah praktik riba. hukum haram dalam melakukan riba sama halnya dengan mengkonsumsi *khamr* dikerjakan tidak bersamaan, tetapi secara bertahap. Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai larangan riba, dalam Q.S al-Rum ayat 39 menjelaskan gambaran bahwa riba yang mana dalam paradigma kebanyakan masyarakat mendapatkan perolehan harta yang besar dan cepat malah sebaliknya, tidak ada ada pembenaran bagi praktik riba di dalam islam. Namun peran zakatlah yang menjadi ladang pahala yang besar.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Zakat yang mana terdapat dalam ayat ini bukan saja bentuk zakat yang diwajibkan hukumnya melainkan pula zakat dalam bentuk sedekah biasa, sebagaimana ayat ini pula turun pada periode Makkah sedangkan kewajiban zakat baru saja di sahkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, tepatnya pada tahun ke-2 H.

Konsep praktik rente dikembangkan pertama kali oleh David Ricardo yang merupakan tokoh ekonomi klasik, ia melakukan pengamatan mengenai tingkat produktivitas tanah yang berbeda-beda. Petani yang mempunyai lahan pertanian yang lebih bagus atau produktivitasnya tinggi tentu akan menghasilkan hasil panen yang baik serta biaya perawatan yang lebih rendah. Kebalikannya, bagi petani yang memiliki lahan pertanian yang kurang produktif akan jauh lebih banyak mengeluarkan biaya dalam mendukung proses pertaniannya. Nah adapun dari perbedaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sewa tanah. Sewa tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Ricardo ialah perbedaan antara hasil yang diterima oleh petani yang mempunyai tanah lebih produktif dengan hasil yang diterima oleh petani marjinal, yaitu petani yang mengolah lahan yang kondisinya kurang produktif tetapi masih bisa beroperasi dimana hasilnya hanya cukup untuk menutup biaya produksinya saja. Artinya, sewa tanah memiliki keterkaitan yang erat terhadap seberapa besar produktivitas tanah, dan pemilik tanah dengan lahan yang produktivitasnya tinggi akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sewa tanahnya. (Deliamov, 2006) Sewa ekonomi, atau sewa faktor produksi tertentu, adanya pembayaran lebih dari biaya minimum yang dibutuhkan untuk terus menggunakan (konsumsi) faktor produksi tersebut. Segala kelebihan (supernormal) yang terkait dengan struktur pasar barang dan jasa yang mengarah pada monopoli dikatakan sebagai sewa atau rente.

Dale W Adam memberikan tanggapan yang disebut dengan rente ialah seseorang yang memberikan pinjaman dalam periode waktu yang pendek, tidak adanya suatu barang yang dijadikan jaminan, terdapat tingkat bunganya yang relative tinggi dan selalu mengupayakan banyak cara untuk memperpanjang masa transaksinya dengan nasabah. (Dimiyati, 1997) Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan rentenir ialah orang yang menawarkan bantuan dana disertai dengan bunga atau penambahan yang nilainya telah ditetapkan dan menjadi kesepakatan antara kreditur dengan yang si peminjam. (Dikbud, 1995)

Rentenir atau kreditur ialah orang yang dengan mudah memberikan pinjaman tanpa syarat kepada orang yang membutuhkan bantuannya dalam bentuk uang (modal) dengan kisaran tingkat bunga 1-5% dalam tempo bulan dalam keadaan tingkat ekonomi normal dengan besaran bunga pinjaman kepada Bank umum rata-rata berkisar kurang lebih 1-2% per bulannya. Adapun besaran nominal pinjaman yang ditawarkan oleh rentenir antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- masa jatuh temponya biasanya 4 bulan sesuai dengan waktu masa pertanian. Target rentenir (kreditur) ini biasanya ialah orang-orang desa dengan tingkat perekonomian yang lemah, misalnya seperti petani, buruh serabutan atau masyarakat kurang mampu. (Hari, 2009) Sedikit ataupun banyak bunga itu termasuk kedalam rente atau riba dan hukumnya ialah haram. (Sudarto, 2019) Kesimpulan ini diambil berlandaskan pada firman Allah yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 278. Afzalurrahman dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, berpedoman mengenai hal yang dikatan riba (bunga) terdapat 3 unsur di dalamnya sebagai berikut (Rais, 2019):

Adanya kelebihan terhadap pokok pinjaman yang mana nilainya telah ditetapkan oleh si pemberi pinjaman, Kelebihan yang diperoleh dari pokok pinjaman tersebut dianggap sebagai bentuk balas jasa dan harus dibayarkan ketika sudah masuk masa tempo pembayaran, Tambahan tersebut menjadi perjanjian sebelumnya saat keduanya melakukan transaksi.

## Hukum Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Islam

Membahas mengenai lahan yang kepemilikannya sah milik sendiri, di dalam Syariah Islam mewajibkan bagi pemilik lahan, dimana hukumnya itu baik diperoleh hak kepemilikannya dengan cara Ihya'ul Mawat, Tahjir, ataupun perolehan kepemilikannya dengan cara yang lainnya, untuk mengolah lahan atau tanahnya tersebut agar produktif. Artinya disini, kepemilikan identik dengan produktivitas. Prinsipnya, dengan kita punya hak atas tanah tersebut berarti tanah itu haruslah berproduksi. Jadi pengolahan akan lahan pertanian yang dipunyai merupakan bagian integral terhadap kepemilikan lahan itu sendiri.

Demikian daripada itu, syariah islam tidak membenarkan bagi orang yang mempunyai lahan tanah tetapi tidak memanfaatkannya (tidak produktif). Dimana islam memberikan aturan bagi siapa saja yang memiliki lahan namun tidak memanfaatkannya (menelantarkannya) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka gugurlah hak kepemilikan atas tanah tersebut. Umar bin Khaththab pernah berbicara diatas mimbar :

مَنْ أَحْيَىٰ أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang mampu memakmurkan kembali tanah yang sudah mati, maka kepemilikan atas tanah tersebut menjadi haknya. Serta orang yang telah melakukan tahjir tidak lagi punya hak atas kepemilikan tanah tersebut setelah tiga tahun ( tanah itu di terlantarkan).”

Pidato Umar bin Khaththab tersebut diperdengarkan kepada para sahabat dan tidak ada seorangpun daripada mereka yang mengingkarinya. Maka terdapat Ijma' sahabat bahwasanya hak kepemilikan bagi orang yang melakukan tahjir (memasang batas pada sebidang tanah) gugurlah hak kepemilikannya apabila ia menelantarkan tanahnya selama 3 (tiga) tahun lamanya.

Ketika lahan (tanah) tidak lagi dimanfaatkan produktivitasnya selama tiga tahun maka Negara boleh untuk mengambil alih kepemilikannya untuk diberikan kepada orang yang mampu memanfaatkan atau mengolah tanah tersebut. Dalam kitab Al-Amwal, Imam Abu Ubaid meriwayatkan dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzni dari kakeknya, dia berkata, “Bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan kepadanya (Bilal) tanah yang terdapat di wilayah Al-Aqiq seluruhnya. Dia berkata, “maka pada masa Umar, berkatalah Umar kepada Bilal, “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memberikan kepemilikan atas tanah tersebut agar kamu dapat membatasinya dari orang-orang, tetapi Rasulullah SAW memberikan tanah tersebut agar kamu kelola dan manfaatkan fungsinya. Maka ambil dan pergunakanlah tanah tersebut serta kamu manfaatkan semampu kamu mengelolannya dan kembalikan sisanya.”

Demikian gugurnya tanah ini tidak terbatas pada tanah yang dipunyai lewat tahjir, tetapi juga dapat diqiyaskan kepada tanah-tanah yang dipunyai dengan cara yang lain, misalnya jual beli ataupun waris. Hal tersebut dikarenakan hilangnya hak milik orang yang melakukan tahjir didasarkan pada suatu illat (alasan hukum), yaitu penelantaran tanah (ta'thil al-ardh). Maka berdasarkan Qiyas, tanah-tanah pertanian yang hak kepemilikannya diperoleh dengan cara lain misalnya jual beli atau waris, juga gugur kepemilikannya selama terdapat illat yang sama pada tanah tersebut, yaitu penelantaran tanah (ta'thil al-ardh). (Jefri, t,t)

## Pendapatan (penghasilan) menurut Konsep Ekonomi Islam

Penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perolehan yang di dapat dari hasil kerja atau usaha. Hasil tersebut dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang dinilai dalam satuan moneter yang diperoleh seseorang atau Negara selama periode waktu

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

tertentu. Rekso Prayitno mendefinisikan penghasilan sebagai total pendapatan diperoleh pada waktu tertentu. (Reksoprayitno, 2004) Singkatnya, penghasilan adalah suatu bentuk pendapatan yang diperoleh anggota masyarakat karena telah mencurahkan atau memberikan waktu dan tenaga untuk bekerja selama waktu tertentu, sebagai bentuk dari balas jasa.

Dari sudut pandang ekonomi, pendapatan adalah hasil atau hak yang kita dapat setelah kita melakukan suatu pekerjaan dengan memberikan waktu dan tenaga kita baik itu memberikan barang atau jasa dari kegiatan ekonomi. Penghasilan didefinisikan sebagai pertumbuhan kotor atau linier dari modal pemilik yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dibeli oleh klien, penyewaan harta, peminjaman uang, serta segala bentuk kegiatan yang tujuannya ialah memperoleh penghasilan. (Niswonger, 1992) Dalam ekonomi islam, tidak ada larangan dalam cara memperoleh rejeki selama itu tidak mengganggu dan merugikan orang lain dan dilakukan dengan cara yang diharamkan oleh islam. Manusia diharuskan mencari nafkah dimanapun ia berpijak dan selagi masih kuat, diterangkan oleh Allah dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 10, dimana setelah apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah terpenuhi, maka kita ada larangan dalam mencari rezeki dimanapun selama masih berada di jalan Allah.

Dijelaskan dalam kaidah fikih bahwasanya segala bentuk aktivitas bermuamalah halal hukumnya, sampai ditemukan dalil yang melarang. Demikian, selama itu tidak melanggar dan terdapat aturan larangannya pada hukum islam, maka diperbolehkan mencari rejeki apapun yang halal hukumnya. Islam mengatakan, pendapatan didapat bukan semata-mata karena usaha, melainkan rejeki yang Allah berikan sebagai sebuah titipan, seperti yang Allah sampaikan dalam Q.S Saba' ayat 39. Dimana dalam ayat ini menjelaskan Allah telah mengatur segala sesuatunya termasuk rezeki, Ia lah yang maha memberikan rezeki, menambah maupun mengurangi. Manusia tugasnya hanyalah bisa berusaha, sebanyak ataupun sekecil apapun hasil yang kita peroleh maka kita wajib untuk selalu mensyukurinya. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap rezeki yang kita peroleh itu bukanlah semata-mata seutuhnya milik kita, namun didalamnya juga termasuk rezeki saudara-saudara kita. Maka dianjurkan terhadap kita untuk bersedekah dengan banyak ataupun sedikitnya rezeki yang kita punya di jalan Allah dan apabila kita bersyukur dan saling berbagi maka perjayalah Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya, maka akan Ia tambah rezeki tersebut dalam bentuk yang tak terduga dan dalam waktu yang tidak dapat kita tahu.

### **Alasan Petani Meminjam Uang Kepada Pemborong**

Banyak sekali permasalahan yang kerap harus dihadapi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam usaha pertaniannya. Pada umumnya bertani sering dianggap masyarakat sekitar sama halnya dengan bermain judi, dikarenakan hasilnya yang tidak pasti juga dipengaruhi banyak faktor seperti hama, pupuk, cuaca, maupun pengetahuan para petani yang kurang mumpuni dalam menyerap berbagai informasi pertanian zaman sekarang yang bisa dibidang sudah cukup sangat maju. Modal menjadi faktor utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pertaniannya. Hal ini lah yang menjadi alasan bagi masyarakat meminjam uang kepada pemborong dengan jaminan hasil pertaniannya. Bahkan walaupun mereka tahu meminjam kepada rentenir itu riba, Alasan lainnya ialah karena berhutang pada pemborong terbilang cukup mudah dan dananya cepat cair, sedangkan kalau meminjam kepada Bank biasanya banyak persyaratannya dan dananya juga lama dikeluarkan. Akibat dari berbagai faktor penghambat tersebut banyak dari masyarakat bahkan kerap hanya membawa kertas kasbon dari pemborong, hal ini karena uang hasil pertaniannya yang tidak seberapa habis untuk menutupi hutang modal yang telah dipinjam dari pemborong. Bahkan

banyak juga dari masyarakat meminjam uang kepada pemborong bukan hanya untuk modal pertanian saja namun juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena belum masuk masa panen. Lahan pertanian yang tidak begitu luas ditambah dengan hutang modal yang cukup besar serta hasil panen yang tidak menentu membuat masyarakat kerap terlilit hutang dengan pemborong. (Agustina, Wawancara)

Kebanyakan masyarakat disini tidak memahami apa yang dimaksud dengan rentenir, yang mereka tahu ialah sudah menjadi kebiasaannya apabila kita berhutang sudah semestinya menggunakan bunga. Mereka meminjam kepada pemborong dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit, apalagi cuaca yang tidak menentu menjadi faktor lain dari kegagalan panen. Terlebih dikarenakan covid-19 pada 3 tahun terakhir menyebabkan menurunnya harga-harga sayur mayor yang mana menambah penderitaan masyarakat khususnya berprofesi sebagai petani. Meskipun begitu hidup harus terus berlanjut maka aktivitas pertanian terus berlanjut apalagi hanya itu pekerjaan yang menyambung hidupnya selama ini. Agar mereka tetap terus bisa bertani maka mereka terpaksa meminjam kepada pemborong untuk dijadikan modal, dengan jaminan hasil panennya harus dijual kepada pemborong tersebut sebagai pembayar hutangnya nanti. (Suhanto, Wawancara)

Dari beberapa petani yang telah diwawancara, seluruhnya mengatakan bahwa meminjam kepada pemborong untuk dijadikan modal maupun untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Menurut penuturan mereka sebelumnya mereka sudah mencoba meminjam kepada keluarga atau sanak saudara, namun semuanya juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Maka jalan satu-satunya ialah meminjam kepada rentenir atau disebut pemborong.

Ditarik kesimpulannya bahwa adanya dua faktor utama yang menjadi alasan masyarakat meminjam kepada pemborong untuk dijadikan modal pada aktivitas pertaniannya. *Pertama*, meminjam kepada pemborong terbilang cukup mudah dan prosesnya juga terbilang cepat, tanpa harus memenuhi berbagai macam persyaratan dimana dalam transaksinya hanya menggunakan prinsip kepercayaan peminjam akan dengan mudah memperoleh modal. *Kedua*, kondisi yang terpaksa. Meskipun mereka tahu meminjam kepada rentenir itu riba namun karena terpaksa mereka harus melakukannya. (Rizky, Wawancara)

## **Dampak Praktik Rentenir terhadap Tingkat Ekonomi Dan Pendapatan Masyarakat Khususnya Berprofesi Petani**

Rente ialah bentuk perjanjian dalam transaksi hutang piutang uang yang dijalankan dengan bunga ialah salah suatu bentuk akad yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan hal ini dianggap wajar dan bahkan sudah menjadi adat kebiasaan (membudaya). Namun riba diharamkan di dalam islam bahkan sangat dilarang perbuatannya, sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an. Aktivitas rente berketerkaitan erat hubungannya dengan bunga dikarenakan adanya penambahan terhadap hutang pokok pinjaman. Dalam islami dilarang keras dilakukannya segala bentuk pekerjaan yang terkandung unsur riba di dalamnya, seperti telah Allah sampaikan dalam firmanNya Q.S Ali Imran ayat 130-131.

Akad retenir didalamnya termasuk riba ialah bentuk akad yang ada karena berlandaskan kesepakatan bersama kedua belah pihak, si pemberi pinjaman dengan yang meminjam. Perjanjian seperti ini, baik dalam sistem hukum adat maupun perdata hal ini diperbolehkan, serta dalam pandangan lain tidak ditemukan adanya larangan dalam tindak hukum pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Maka akan sangat salah jika orang menganggap praktik ini sebagai praktik "bank gelap".

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dalam masalah rentenir yang eksis di tengah masyarakat merupakan penyalahgunaan yang sedang dihadapkan pada orang tersebut bukan terjadi berdasarkan hukum. Dapat diartikan juga sebagai penyalahgunaan kepercayaan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam perputaran uang dalam lingkup secara mikro. Yang terjadi pada masyarakat di Desa Pasar VIII Namo Terasi, Kab. Langkat, kegiatan seperti rentenir bagi masyarakat sangat membantu karena mampu mengurangi beban masyarakat khususnya dalam perolehan modal akibat dari keuangan yang menipis. Sejalan terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa petani di Desa Pasar VIII Namo Terasi, Kab. Langkat.

Agustina berpendapat bahwasanya efek atau pengaruh dari adanya pihak rentenir menetapkan tingkat bunga pinjaman yang besar, serta efeknya sangat mengejutkan sekali sebab disamaratakan, maksudnya jika peminjam terlambat mengembalikan hutang pokok beserta dengan bunganya tega memotong habis dari hasil panen bahkan lebih parahnya lagi ada yang menyita surat tanah apabila hutangnya sudah banyak dan sipeminjam tidak sanggup lagi untuk membayarnya pastinya bunganya akan terus bertambah dan hutang tidak dapat lagi dibayarkan. Dampak dari adanya bunga tersebut terlihat sangat signifikan terhadap masyarakat. (Tuahta, Wawancara)

Pengaruh atau efek negatif di masyarakat dengan adanya rentenir (praktik riba) antara berikut:

### 1. Munculnya Ketimpangan

Pengaruh kehadiran rentenir adalah berkembangnya sekumpulan orang-orang yang menguasai sumber daya secara luas. Ada ketimpangan yang cukup besar di masyarakat. Ini mengarah pada pola individualisme dan ketidaksetaraan sosial. (Al-Juned, 2014)

### 2. Munculnya sifat egoism moral-spiritual

Bunga ialah sumber daripada bahaya dan kejahatan. Nyatanya bunga ini memiliki sifat menghancurkan serta memberikan kesengsaraan terhadap masyarakat yang pengaruhnya berimbas pada pembentukan karakter manusia, seperti halnya manusia akan cenderung teropsesi kepada uang yang mana ia akan menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh uang sebanyak mungkin untuk diri sendiri tanpa memperdulikan larangan serta peringatan Allah. Akibat dari karakter tersebut akan tumbuh sifat yang pelit, egois, keras kepala, tidak punya wawasan yang luas, maupun berhati batu. Pelaku praktik riba akan cenderung memiliki sifat tidak punya belas kasih dan iba kepada sesama:

- a. Apabila sipeminjam berada dalam keadaan kesulitan, maka asset berharga apapun yang kita punya harus diserahkan kepada rentenir sebagai bentuk jaminan dalam melunasi akumulasi bunga yang terus bertambah karena pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo. Orang yang melakukan praktik rentenir juga akan membentuk dirinya menjadi seorang yang bersifat tamak dan kikir.
- b. Secara psikologis, praktik membungakan uang juga akan membentuk pelakunya menjadi seorang yang malas dalam menginvestasikan hartanya dalam sektor usaha. Orang yang membungakan uang akan berdiam dirumah menunggu keuntungan dari bunga-bunga uang yang telah dipinjamkan kepada orang-orang, karena mereka yang melakukan praktik bunga beranggapan meskipun mereka berdiam dirumah tanpa harus bersusah payah bekerja mereka juga banyak mendapatkan keuntungan dengan kecepatan 60% samapai dengan 70% per tahunnya.

### 3. Menimbulkan sikap angkuh dalam bersosial-budaya

Secara sosial, semangat berkhidmat kepada masyarakat dapat rusak karena praktik bunga. Orang akan enggan untuk saling membantu kecuali memperoleh keuntungan bagi

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dirinya sendiri. kesulitan orang lain dianggap sebagai keuntungan yang harus dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Orang kaya akan menganggap bahwa dirinya lebih dari segala-galanya dari pada orang miskin sehingga mereka akan cenderung menganggap sepele orang miskin serta acuh tak acuh terhadap sesamanya. Maka dari itu akibat dari sifat acuh tak acuh tersebut masyarakat akan enggan untuk saling membantu sehingga nantinya lingkungan tersebut akan jauh dari tujuannya saling bahu membahu dalam suka maupun duka serta bekerja sama dalam mencapai falah hidup serta masalah bersama. Cepat atau lambat, diantara masyarakat pasti akan terjadi perpecahan. (Antonio, 2007)

a. Riba ialah kecurangan dan eksploitatif

- 1) Memperoleh suku bunga dari debitur menyatakan bahwa uang debitur diperoleh tanpa memberikan suatu apapun sebagai bentuk imbalan. Hal ini bukan saja membuat keadaan debitur kian memburuk, namun juga gagal dalam membangun kerja sama yang saling menguntungkan serta ikhtikad baik antara kedua belah pihak yaitu debitur juga kreditur.
- 2) Kreditur, disisi lain, memperoleh pendapatan tanpa bekerja atau menanggung resiko apapun. Ini bukan lah suatu bentuk keadilan, dimana imbalan akan diperoleh pihak kreditur ketika pihak peminjam menanggung risiko. Tentunya ini bukanlah suatu bentuk dari keadilan dimana hanya ada satu pihak yang akan diuntungkan sedangkan yang lain mengalami kerugian.
- 3) Akad pinjam meminjam berbasis bunga cenderung tentunya hanya akan menimbulkan kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin (Abdullah dan Chee, 2012)

b. Menciptakan kezaliman ekonomi

Sistem pembayaran bunga yang terus menerus tinggi dan memberatkan justru menurunkan taraf hidup masyarakat dan menghancurkan pendidikan anak. Kecemasan yang terus berlanjut di kalangan peminjam juga berdampak pada kehidupan pribadi maupun keluarganya serta melemahkan perekonomian negara.

Adapun efek positif dari adanya pinjaman yang diperoleh dari rentenir antara lain:

- a. Pada kondisi yang mendesak, sementara waktu lembaga kredit terbilang cukup membantu dalam kesulitan keuangan.
- b. keberadaan lembaga keuangan informal dalam waktu yang relative pendek dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat

Keberadaan rentenir terbilang sangat mendukung masyarakat. Hal ini lah yang sekarang tengah banyak terjadi pada masyarakat Desa Pasar VIII Namo Terasi, Kab. Langkat. Namun demikian, walaupun kegiatan rentenir ini terbilang eksis dan membantu masyarakat tentunya terdapat pula dampak negative yang sangat mempengaruhi masyarakat. Dengan banyaknya keluhan-keluhan yang kerap dialami oleh masyarakat tentu saja ini menjadi bukti yang jelas mengenai dampak buruk dari keberadaan rentenir ini, dimana tingkat bunga yang tinggi serta jangka waktu jatuh tempo yang terbilang singkat banyak menimbulkan kerugian dari masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani.

Kebanyakan dari masyarakat memperoleh permasalahan dalam bermuamalah dengan rentenir, dimana hal ini dapat terlihat nyata ketika saat pembayaran tagihan. Rentenir biasanya tidak sungkan untuk memotong habis hasil panen tanpa memikirkan apa yang akan menjadi penghasilan untuk dibawa oleh petani tersebut. Bahkan terkadang pemborong ini tidak segan-segan untuk mengambil tanah tersebut apabila hutang petani tersebut terus menerus

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

bertambah bunganya akibat tidak dibayar-bayar oleh si peminjam. Dampak tersebut yang banyak saya temukan di lapangan. Bagi masyarakat kelas bawah untuk melunasi hutangnya bahkan dapat berpengaruh bagi pendidikan anak-anak nya, hal ini dibuktikan bahwa banyak anak yang berhenti bersekolah karena orang tuanya tidak punya biaya lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya dan harus membantu orang tuanya bekerja dan memperoleh uang untuk membantu orang tuanya membayar utang. (Lena, Wawancara)

Hal ini juga dikemukakan oleh teori Dale W Adam dimana menyatakan bahwa rentenir ialah individu yang memberikan jangka pendek, dimana menggunakan jaminan yang pasti, serta bunganya juga relative lebih tinggi serta selalu berusaha untuk memperpanjang kredit dengan nasabah. (Dimiyati, 1997) Menggunakan jaminan yang pasti maksudnya ialah masyarakat yang melakukan pinjaman uang kepada rentenir tidak selalu diberikan kepastian mengenai pelunasannya dilakukan, artinya rentenir akan sesuka hati menagih uangnya kepada pihak peminjam dan itu sah-sah saja karena tidak ada hukum yang berlaku bagi praktek pinjam meminjam rentenir ini.

### CONCLUSION

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kebanyakan alasan petani meminjam kepada pemborong (rentenir) ialah disebabkan karena proses peminjamannya yang terbilang cepat dan juga mudah, juga hanya didasari dengan sistem saling percaya dimana tidak perlu menjadikan barang berharga apapun sebagai bentuk jaminan dari pinjaman yang dilakukan, dapat langsung menerima pinjaman uang walaupun meminjam kepada rentenir ini terbilang dikarenakan terpaksa semata.

Adanya aktivitas Praktik rente di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Praktik riba yang banyak dilakukan di Desa Pasar VIII Namo Terasi terbilang sangat meresahkan yang tentu saja menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi menurun dan sangat terganggu baik itu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya bahkan berdampak juga terhadap pendidikan anak-anaknya

### REFERENCE

- Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman,
- Al, Juned, Muh. 2014. "Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Semuli Raya". Skripsi – UIN Alauddin,
- Amalia, F, "Uang, Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Informal" dalam <https://www.google.com/amp/s/fersiamalia.wordpress.com/2011/11/28/uang-lembaga-keuangan-dan-lembaga-keuangan-informal/amp> diakses pada 31 Oktober 2019
- Antonio, M. Syafi'i. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Bandung: Linda Karya,
- Azizah, E.N. (2018). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Didusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*, 1-106.
- Budiman, Nasir, dkk. 2004. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Ar-Raniry
- Delianov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dimiyati, Khudzaifah. 1997. "Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi". Tesis – Universitas Diponegoro Semarang,
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal*

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

*Ekonomi Dan Bisnis*, 2(18), 67-74.

- Hari, Juwita Fajar. 2009. "Dampak Pinjaman Kredit Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam". Skripsi – IAIN Imam Bonjol,
- Hosen, M. Nadrotuzaman dan AM. Hasan Ali. 2008. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES Publising,
- Ibrahim.Z. 1992. "Pengertian Kegiatan Ekonomi: Definisi dan Jenis" dalam <https://www.pengertiandefinisi.com/pengertian-kegiatan-ekonomi-definisi-dan-jenis/> diakses pada 20 Oktober 2020. Niswonger, C. Rollin, dkk. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, terj. Alfonsus Sirait. Jakarta: Erlangga,
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Nugraha, J.P. (2017). Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Oleh: Jefri Putri Nugraha. *Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1, 36-43.
- Prayitno, Rekso. 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika,
- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 104-118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI – Press, Sinamora ,E. "Rentenir Akan Tumbuh Pesat" dalam [http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/02/05/77027/rentenir\\_akan\\_tumbuh\\_pesat/#VEPc6\\_I](http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/02/05/77027/rentenir_akan_tumbuh_pesat/#VEPc6_I) dwil diakses pada 10 Oktober 2019
- Soboro, Ilas Korwadi. "Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu", *Jom Fisip*, Volume 2, Nomor 1 (2015).
- Sudarto, Aye. 2019. *Etika Bisnis Islam*. Metro: Purnama Jaya,
- Umar, Husen. 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Wijaya, Faried, dkk. 1999. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFY